



P U T U S A N
Nomor : 103/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : YUDIANSYAH alias YUDI Bin ENCOS;-----
Tempat lahir : Haraan ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Muara Napu Rt. 02 Desa Cantung Kiri Hulu Kec. Hampang Kab. Kotabaru ; -----
A g a m a : Kaharingan ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----
Pendidikan : SD kelas 1 (tidak tamat) ; -----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2013 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 ; ---
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013; -----

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 103/PID/2013/PT.BJM



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 ; -----
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013; --
-----Terdakwa didampingi oleh DULMAN, SH. dan MN. ASIKIN NGILE, SH. Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan beralamat di jalan Nusa Indah No. 58 Rt. 05 Rw. 03 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2013 ; -----
-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----
-----Telah membaca : -----
- I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 26 September 2013, Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.Ktb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa **YUDIANSYAH Als. YUDI Bin ENCOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang sekitar 2,5 M; -----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya.-----



Dirampas untuk dimusnahkan:-----

- 1 (satu) bilah kayu tempat pengunci pintu; -----

Dikembalikan kepada saksi Mahai Als Mama Usman Binti Aas ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

II. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 1 Oktober 2013 Nomor : 10/Akta.Pid/2013/PN.Ktb, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 26 September 2013 Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.Ktb., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2013 ; -----

III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2013 No. Reg Perkara : PDM-018/KBARU/05/2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

-----Bahwa terdakwa **YUDIANSYAH Als YUDI Bin ENCOS** bersama-sama dengan Dini, Yayan, Yansah, Parni, dan Wiwis (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar jam 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Desa Kamboyan Cantung Kiri Hulu Rt. 05 Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*



untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, yang dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, setelah sebelumnya sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada dalam Rumah saksi Mahai Als Mama Usan Binti Aas yang berada di Desa Kamboyan Cantung Kiri Hulu Rt. 05 Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, terdakwa bersama dengan Dini, Yayan, Yansah, Parni, dan Wiwis langsung mendatangi rumah saksi Mahai sambil membawa 1 buah kayu balok ukuran 2,5 M serta membawa senjata tajam berupa parang dan pisau. Sesampainya di rumah saksi Mahai Als Mama Usan Binti Aas, Dini dan Yayan langsung mendobrak pintu rumah saksi Mahai dengan menggunakan kayu balok hingga rusak dan terbuka, dan setelah pintu rumah terbuka kemudian Dini, Yayan, Yansah, dan Parni masuk kedalam rumah saksi Mahai sedangkan terdakwa bersama dengan Wiwis berjaga-jaga diluar rumah. Selanjutnya untuk memudahkan niatnya mengambil barang-barang milik saksi Mahai, Sdr. Dini, Yayan, Yansah, dan Parni mengancam saksi Mahai dan saksi Martinah Als Mama Dita Binti Amrul yang merupakan anak saksi Mahai dengan menggunakan parang dan pisau agar mau menunjukkan tempat disimpannya barang-barang berharga milik saksi Mahai dan barang-barang milik saksi Martinah, dan agar mereka berdua tidak teriak. Selanjutnya tanpa seijin dari saksi Mahai dan saksi Martinah, Sdr. Dini, Yayan, Yansah dan Parni mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di dalam lemari pakaian serta mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam lengkap dengan STNK dan BPKB-nya, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Dini, Yayan, Yansah, Parni, dan



Wiwis pergi meninggalkan rumah saksi Mahai sambil membawa barang-barang tersebut ; -----

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama, dan atas kejadian tersebut, saksi Mahai serta saksi Martinah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) tertanggal 21 Agustus 2013, No. Reg. Perkara : PDM-018/KBARU/05/2013, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **YUDIANSYAH Als YUDI Bin ENCOS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP. -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUDIANSYAH Als YUDI Bin ENCOS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang sekitar 2,5 M ; -----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpanganya ; ----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) bilah kayu tempat pengunci pintu ; -----Dikembalikan kepada saksi Mahai ; -----



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 26 September 2013, Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.Ktb., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan Para Pembanding dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding akan tetapi masing – masing tidak mengajukan memori banding, maupun kontra memori banding ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berita acara persidangan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar jam 00.30 Wita, di rumah saksi Mahai di Desa Kamboyan Cantung Kiri Hulu Rt. 05 Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan tindak pidana pencurian; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari dan tanggal tersebut diatas, saat itu saksi Mahai bersama dengan saksi Martinah dan kedua anaknya sedang tidur dirumahnya tiba-tiba pintu depan rumah saksi didobrak oleh para pelaku yang menurut sepengetahuan saksi Mahai berjumlah 6 (enam) orang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar pintu rumah didobrak secara paksa kemudian saksi Mahai dan saksi Martinah terbangun dan selanjutnya para pelaku langsung menghampiri saksi Mahai dan saksi Martinah, kepada saksi Mahai para pelaku mengancam dengan menggunakan parang dan pisau yang diarahkan ke leher, perut, dan tubuh bagian belakang saksi Mahai sambil berkata "*bila lari mati, bila nangis mati, bila teriak mati*" dan kepada saksi Martinah salah satu pelaku juga menghampiri saksi Martinah dan kemudian menarik rambut saksi Martinah sambil berkata "*serahkan duit, mana duit*", lalu saksi menjawab "*kadada duit (tidak ada uang), aku kan janda*" dan orang tersebut berkata lagi "*kalau tidak ada duit sepeda motor ini aku bawa*", *kamu jangan melapor kepolisi nanti bila aku dipenjara, setelah aku keluar kubunuh kamu*";
- Bahwa kemudian salah satu pelaku menggeledah isi lemari saksi dan mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), STNK, dan buku tabungan milik saksi Mahai yang disimpan di lemari tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya para pelaku membawa sepeda motor milik saksi Mahai yang berada di dalam rumah dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi Mahai sambil membawa barang-barang tersebut; -----
- Bahwa diantara para pelaku perampokan tersebut, saksi Mahai dan saksi Martinah mengenali salah satu dari pelaku perampokan tersebut adalah Terdakwa, karena saksi Mahai dan saksi Martinah mengenali suara Terdakwa yang merupakan tetangga saksi Mahai dan hampir setiap hari keduanya selalu bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu terdakwa ada mengatakan "*disembelih*" namun kata kawannya "*Jangan*"; -----
- Bahwa disamping saksi Mahai dan saksi Martinah mengenali secara jelas suara Terdakwa, saksi Mahai dan saksi Martinah juga melihat bahwa salah satu pelaku perampokan tersebut adalah Terdakwa dari lampu senter teman-teman Terdakwa yang digerak-gerakkan untuk mencari barang-barang milik saksi Mahai; -----

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 103/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pelaku perampokan tersebut termasuk Terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi Mahai sebagai pemilik barang ketika mengambil barang-barang milik saksi Mahai ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Mahai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ; -----
- Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tingkat Banding sejalan dengan ketentuan pasal 67 KUHP, untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ; -----
- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dakwaan dari Penuntut umum yang disusun secara tunggal, maka Pengadilan Tinggi sependapat, dengan apa yang telah di pertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru, yaitu yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, yang unsur- unsurnya sebagai berikut : -----
- 1. Unsur Barang siapa ; -----
- 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
- 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
- 4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian; -----
- 5. Unsur dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; -----
- 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----
- 7. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak; ---



-----Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur ke – 1 sampai dengan ke – 7 tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru, adalah sudah tepat dan benar, yaitu ; Terdakwa YUDIANSYAH alias YUDI Bin ENCOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Desa Kamboyan Cantung Kiri Hulu Rt. 05 Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam lengkap dengan STNK dan BPKB-nya yang semuanya adalah milik saksi Mahai; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, saat itu saksi Mahai bersama dengan saksi Martinah dan kedua anaknya sedang tidur dirumahnya tiba-tiba pintu depan rumah saksi didobrak oleh para pelaku yang menurut sepengetahuan saksi Mahai berjumlah 6 (enam) orang. begitu mendengar pintu rumah didobrak secara paksa kemudian saksi Mahai dan saksi Martinah terbangun dan selanjutnya para pelaku langsung menghampiri saksi Mahai dan saksi Martinah, kepada saksi Mahai para pelaku mengancam dengan menggunakan parang dan pisau yang diarahkan ke leher, perut, dan tubuh bagian belakang saksi Mahai sambil berkata “*bila lari mati, bila nangis mati, bila teriak mati*” dan kepada saksi Martinah salah satu pelaku juga menghampiri saksi Martinah dan kemudian menarik rambut saksi Martinah sambil berkata “*serahkan duit, mana duit*”, lalu saksi menjawab “*kadada duit (tidak ada uang), aku kan janda*” dan orang tersebut berkata lagi “*kalau tidak ada duit sepeda motor ini aku bawa*”, kamu jangan melapor kepolisi nanti bila aku dipenjara, setelah aku keluar kubunuh kamu”;



- bahwa kemudian salah satu pelaku menggeledah isi lemari saksi dan mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), STNK, dan buku tabungan milik saksi Mahai yang disimpan di lemari tersebut. selanjutnya para pelaku membawa sepeda motor milik saksi Mahai yang berada di dalam rumah dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi Mahai sambil membawa barang-barang tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotaabaru tanggal 26 September 2013, Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.Ktb., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama, dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini di Tingkat banding: -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam pemeriksaan banding, maka seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan terhadap putusan yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar di bawah ini ; -----

-----Mengingat, pasal 21, 27, 193, 241, 242, KUHAP, dan ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 26 September 2013 Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.Ktb., yang dimintakan banding tersebut ; - -
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 3 DESEMBER 2013, oleh kami : HARI ALMUSAHADI, SH. selaku Hakim Ketua, PRATONDO, SH. dan MUH. NURZAMAN, SH., MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 November 2013, Nomor : 103/PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta RAJIDINNOR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

HARI ALMUSAHADI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 103/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRATONDO, SH. MH.

MUH. NURZAMAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAJIDINNOR, SH.

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 103/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)